



ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEGAL DRAFTING

Ramadani, M.H.

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEGAL DRAFTING

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEGAL DRAFTING

Ramadani, M.H.



—Medan: Merdeka Kreasi, 2025
xii, 108 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm 103
ISBN : 978-623-8699-67-4

Hak Cipta © 2025, Pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2025.

Ramadani, M.H.

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEGAL DRAFTING

Cetakan ke-1, April 2025

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi

Layout : Sinatria Pamayung Samosir, S.E.

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 048/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai
Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/ 0821 6710 1076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id

Sebuah buku yang mengkaji terkait dengan mempelajari pembentukan peraturan negara ilmu interdisipliner yang mempelajari pembentukan peraturan negara. Mempelajari peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya dan mengkaji kajian dari legal drafting.

(Halaman sengaja dikosongkan)



KATA PENGANTAR

Peraturan perundang-undangan merupakan tulang punggung sistem hukum yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan peraturan yang baik, sistematis, dan harmonis menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Buku **“Ilmu Perundang-Undangan dan Legal Drafting”** ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek teoretis dan praktis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pembaca akan diajak menelusuri sepuluh ruang pengetahuan yang saling berkaitan mulai dari pemahaman dasar tentang norma hukum hingga dinamika partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Tak sekadar teori yang mengawang, buku ini juga membahas sisi praktis bagaimana sebuah gagasan dapat bertransformasi menjadi peraturan yang mengikat, bagaimana hierarki perundang-undangan membentuk struktur hukum yang harmonis, serta bagaimana lembaga-lembaga negara berperan dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas.

Di era ketika suara rakyat semakin nyaring terdengar, kami merasa penting untuk menghadirkan bahasan khusus tentang bagaimana masyarakat dapat turut mewarnai proses pembentukan hukum. Seperti halnya sebuah bangunan yang kokoh memerlukan fondasi yang kuat, peraturan yang baik juga membutuhkan landasan ilmiah inilah mengapa kami membahas pentingnya naskah akademik dalam merancang peraturan. Tak lupa, kami juga menyentuh ranah privat melalui bahasan tentang kontrak, sebagai pengingat bahwa hukum bukan sekadar urusan negara dan penguasa, melainkan juga menyentuh relasi antarindividu dalam masyarakat.

Buku yang Anda pegang ini lahir dari pergulatan panjang dengan teks-teks perundang-undangan, diskusi-diskusi hangat di ruang akademik, hingga pengamatan terhadap praktik nyata di lapangan. Ibarat sebuah mozaik, kami telah berusaha menyusun

kepingan-kepingan pengetahuan tentang perundang-undangan menjadi gambaran utuh yang dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh berbagai kalangan baik mereka yang baru menginjakkan kaki di dunia hukum, maupun para veteran yang telah lama berkecimpung dalam arena legislasi di negeri ini.

Sebagai manusia, kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Ada celah dan ruang yang masih perlu diperbaiki, ada sudut pandang yang mungkin belum terwakili dengan baik. Karenanya, kami mengulurkan tangan, mengharapkan uluran kritik dan saran dari Anda, para pembaca yang budiman. Sentuhan Anda akan menjadi cahaya yang menerangi jalan perbaikan buku ini di masa mendatang. Pada kesempatan ini pula, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, dan dukungan dalam perjalanan panjang penulisan buku ini.

Akhirnya, harapan kami sederhana namun mendalam, semoga buku ini dapat menjadi teman setia dalam perjalanan Anda memahami seluk-beluk perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari sekadar kumpulan konsep dan teori, kami berharap buku ini dapat menginspirasi lahirnya pemikiran-pemikiran segar dan inovatif yang pada gilirannya akan memperkaya khasanah hukum di tanah air. Sebab pada hakikatnya, hukum yang baik adalah cerminan dari masyarakat yang berkeadaban dan kita semua memiliki peran dalam mewujudkannya.

Medan, April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1. Peraturan Perundang-Undangan	1
A. Latar Belakang Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan	1
B. Ruang Lingkup Peraturan Perundang-Undangan	4
BAB 2. Norma	7
A. Pengertian Norma	7
B. Pembedaan Norma Hukum dengan Norma Lainnya	9
BAB 3. Teori dalam Peraturan Perundang-Undangan	15
A. Teori Stufenbautheorie (Hans Kelsen)	15
B. Teori Norm Structure dan Institutional Structure (Benyamin Aksin) dan Die Theorie Vorm Stufenordnung der Rechtsnormen (Hans Nawiasky)	16
BAB 4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	19
A. Hierarki Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966	19
BAB 5. Lembaga Negara	25
A. Pengertian Lembaga Negara	25
B. Lembaga Negara Sebelum Amandemen Menurut UUD 1945	26
C. Lembaga Negara Sesudah Amandemen Menurut UUD 1945	26
BAB 6. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat	41
A. Jenis Peraturan Perundangan-Undangan di Tingkat Pusat	41
B. Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Daerah	42
C. Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan	

Hindia Belanda	47
D. Fungsi dari Berbagai Jenis Peraturan Perundang- Undang-an.....	49
E. Asas Materil dan Asa Formil Pembuatan Peraturan Perundang-Undang-an.....	51
BAB 7. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undang-an	55
A. Proses Pembentukan Perundang-Undang-an	55
B. Prolegnas	59
C. Proses Pembentukan PERPPU.....	63
D. Proses Pembentukan PERPRES	65
E. Pengertian Judicial Revie, Eksekutif Review dan Akibatnya (Pencabutan, Perubahan, dan Lain-lain).....	72
BAB 8. Naskah Akademik	75
A. Pengertian Naskah Akademik	75
B. Sistematis Naskah Akademik.....	76
C. Ragam Bahasa dan Pola Kalimat Peraturan Perundang-Undang-an.....	83
D. Problematika Pembentukan Peraturan Perundang- Undang-an.....	85
E. Perbedaan Antara Perubahan, Pencabutan dan Peralihan Peraturan Perundang-Undang-an.....	89
BAB 9. Partisipasi Masyarakat	93
A. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang-an.....	93
B. Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membuat Peraturan Perundang-Undang-an	94
C. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undang-an	95
BAB 10. Kontrak	99
A. Pengertian Kontrak.....	99
B. Asas-asas dalam Berkontrak.....	100
C. Akibat Hukum Perjanjian.....	100

Biografi Penulis	105
------------------------	-----

Cum adsunt ”
testimonia return,
quid opus est verbis

Saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata?



BAB I

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A Latar Belakang Ilmu Pengetahuan Perundang-

Burkhardt Krems seorang Profesor Ilmu Perundang-undangan yang berasal dari Jerman, diambil dari istilah *Gesetzgebungswissenschaft*, istilah lainnya adalah *Wetgevingswetenschap* atau *Science of Legislation*. Menggambarkan ilmu hukum sebagai bidang studi interdisipliner yang meneliti bagaimana hukum negara terbentuk (Sjarif, 2022).

Tokoh-tokoh yang dimaksud antara lain Werner Maihofer (1981) dengan istilah *Gesetzgebungswissenschaft*, Jurgen Rodig (1975) dengan istilah *Gesetzgebungslehre*, Peter Noll (1973) dengan istilah *Gesetzgebungslehre*, dan Burkhadart Krems (1979). A. Hamid S. Attamimi (1975) memperkenalkan konsep Pengetahuan Legislatif di Indonesia.¹

Dapat disimpulkan bahwa ilmu perundang-undangan membahas tentang dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi tata cara, metode, terminologi, norma hukum, hierarki, jenis fungsi, dan isi yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, ilmu hukum merupakan ilmu yang bersumber dari negara hukum perdata (Indrati, 2013). Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep hukum beserta dasar filosofis, hukum, politik, dan sosial harus diperhatikan. Dalam rangka mengatur masyarakat, negara, dan negara, dan juga ilmu hukum sangat diperlukan.

¹ Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Edisi Revisi. 2020. PT Kanisius; Yogyakarta

untuk menilai pelaksanaan tadi. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar. Dalam pasal 1338 ayat (3) tersebut, hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar peraturan atau keadilan. Ini berarti, hakim itu berkuasa untuk menyimpan dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik. Jika Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), ayat ketiga ini harus kita pandang sebagai suatu tuntutan keadilan (lihat *ibid*, 39 dan 41).

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dimaksudkan di atas adalah yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai mana undang-undang dan perikatan ini hanya berlaku bagi para pihak perjanjian saja (Pasal 1340 KUH Perdata). Perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga dan juga membawa keuntungan bagi pihak ketiga, kecuali memberikan haknya untuk pihak ketiga. Perjanjian tidak dapat ditarik, kecuali atas kesepakatan para pihak atau karena ada alasan-alasan yang kuat (Pasal 38 ayat (2) KUH Perdata).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Afrinald Rizhan. Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Normostatics) Hans Kalsen. 2020: FIS Universitas Islan Kuantan Singingi.

Bagir Manan, Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan?), Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI Nomor 244, Maret, IKAHI, Jakarta, 2006, hlm. 5.

Bagir Manan, Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hal. 136.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam Proses Demokratisasi, DPR RI, 2000, hal. 261

H. Mu'min Ma'ruf. Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

Jalaluddin, Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik, Jurnal Aktualita (Bandung, Penerbit Pascasarjana Unisba, 2011) Vol 6, No 3, 2011

Jimly Ashiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal.3.

Koen J. Muylle, 2003, "Improving the Effectiveness of Parliamentary Legislative Procedures", Satute Law Rev Volume 3. Hlm. 169.

Made Dhana Pranata dan Nyoman Mas Aryani. *Problematika Hukum tentang Executive Review di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hal. 1333

Made Nurmawati, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, h. 7 Magister Ilmu Hukum Pascasarja Universitas Medan Area; 2021.

Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Edisi Revisi. 2020. PT Kanisius; Yogyakarta.

- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Edisi Revisi Jilid 1, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), h. 251-252
- Muhammad Fadli Efendi. *Mekanisme Legislative Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Politik Hukum*. Veritas et Justitia Vol. 7 No. 2, 2021, hal. 421 – 422
- Muhammad Fadli, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, hal. 51
- Mukhlis Taib, Dinamika Perundang-Undangan Indonesia, Cet. 1, Pt Fefika Utama, Bandung, 2017, hal. 121.
- Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012, hal. 2
- Padmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 45, dan hlm. 60.
- Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 23

INTERNET

- Direktori Peraturan Perundang-Undangan, 2019. <http://peraturan.go.id/>, diakses tanggal 1 April 2020
- DPR RI: Bagian Persidangan Paripurna, yang diakses pada Kamis, 2 Maret 2023, pukul 16.00 WIB.
- <https://setkab.go.id/bagaimana-membuat-perencanaan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyusunan-naskah-akademik-lt624b03380bdd1/> diakses 1 Februari 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

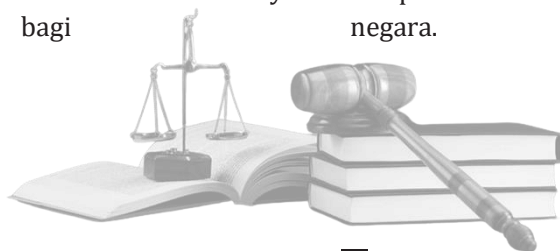
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2019
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BIOGRAFI PENULIS

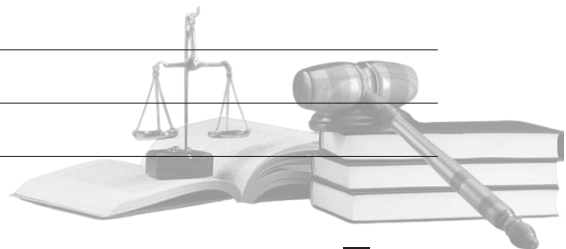
Ramadani, M.H.



Penulis merupakan seorang anak Desa yang lahir di Desa Hamparan Perak, pada tanggal 21 September 1991. Sejak kecil sudah gemar membaca dan selalu diajarkan ilmu-ilmu agama. Dari mulai sekolah Dasar di sekola Tri Bakti hingga ke jenjang tingkat menengah pertama sudah sekolah di sekolah agama. Pada jenjang sekolah menengah pertama di MTS Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak, kemudian selesai melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama penulis melanjutkan pada jenjang Madsah Aliyah Negeri di kota Binjai. Setelah itu penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Medan pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah). Mengingat penulis sejak di usia sekolah menengah sudah tertarik untuk memepelajari hukum. Terutama tertarik di bidang ketatanegaraan. Maka penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi pada konsetntrasi hukum tata negara. Kemudian setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Starata 2 di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2016 dan menamatkan starata 2 dalam waktu 22 bulan dan mendapatkan predikat Cum Laude. Sejak kecil yang sudah menjadi gemar dalam membaca maka penulis juga aktif dalam menulis. Terutama muncul ide-ide terkait hal-hal yang hendak di tulis ketika inspirasi itu muncul, maka penulis segera menuangkan ide-ide itu ke dalam kertas sele-sele terlebih dahulu. Begitulah seterusnya ketika muncul ide-ide yang menarik untuk menulis maka penulis langsung menuliskannya kedalam kertas sele-sele. Dan semoga penulis dapat konsisten dalam menulis dan dapat terbit buku-buku berikutnya dan dapat bermanfaat bagi negara.



CATATAN

A grayscale image featuring legal symbols. On the left, a balance scale sits on an open book. To the right, a stack of three books is topped with a wooden gavel. The word 'CATATAN' is written in large, bold, black capital letters across the upper left portion of the image. Below the text, there are five horizontal lines for notes.

[illegible]

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DAN LEGAL DRAFTING

Buku ini merupakan sebuah buku pembelajaran bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum dalam mempelajari matakuliah ilmu perundang-undangan dan legal drafting. Mengingat di fakultas syari'ah dan hukum matakuliah ilmu perundang-undangan dan legal drafting adakalanya tida di temukan dari diantara prodi-prodi, maka penulis mencoba mensatukan kajian-kajian tersebut. dalam buku ini membahas suatu materi dasar yang yang ditulis dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Mengingat kajian ilmu perundang-undangan dan legal drafting sudah banyak para ahli menuliskan dalam bukunya masing-masing. Mungkin buku ini sebagian kecil dari materi-materi yang para penulis sebelumnya ke dalam buku ilmu perundang-undangan dan legal drafting lainnya. Latar Belakang ilmu pengetahuan perundang-undangan, norma, teori stufenbautheorie, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, lembaga negara, peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, proses pembentukan perundang-undangan, teknik perancangan perundang-undangan, teknik penyusunan naskah akademik, problem pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kontrak.



Penerbit Merdeka Kreasi

Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja
Permai Villa No 18, Medan Sunggal
Email : Merdekakreasi2019@gmail.com

ISBN 978-623-8699-67-4

